



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA UNTUK
MENYEDIAKAN TAMAN PENITIPAN ANAK DAN POJOK BACA
DI AREA PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa untuk mengembangkan fungsi pasar sebagai pusat kegiatan perdagangan yang terintegrasi dengan fasilitas penunjang pendidikan, perlu dilengkapi dengan taman penitipan anak dan pojok baca;
 - bahwa untuk menyediakan taman penitipan anak dan pojok baca di area pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menugaskan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Untuk Menyediakan Taman Penitipan Anak dan Pojok Baca di Area Pasar;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar;
7. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA UNTUK MENYEDIAKAN TAMAN PENITIPAN ANAK DAN POJOK BACA DI AREA PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang selanjutnya disebut Pasar Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Area Pasar adalah area yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya berupa pasar beserta fasilitas penunjang.

BAB II

PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, Pemerintah Daerah menugaskan Pasar Jaya untuk menyediakan ruang bagi aktivitas Taman Penitipan Anak dan Pojok Baca di area pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Jaya bertanggung jawab untuk :
- a. menetapkan pasar dengan fasilitas Taman Penitipan Anak dan Pojok Baca sesuai dengan ketersediaan lahan dan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
 - b. menyediakan tempat/ruang untuk Taman Penitipan Anak dan Pojok Baca;
 - c. menyusun dan melakukan pekerjaan desain tempat/ruang Taman Penitipan Anak dan Pojok Baca serta berkoordinasi dengan dinas terkait;
 - d. melakukan renovasi/revitalisasi tempat/ruang untuk Taman Penitipan Anak dan Pojok Baca;
 - e. melakukan pemeliharaan tempat/ruang untuk Taman Penitipan Anak dan Pojok Baca meliputi fisik dan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP) bangunan;
 - f. menyediakan biaya telepon, air, listrik dan internet untuk Taman Penitipan Anak dan Pojok Baca; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pemantauan atas lokasi Taman Penitipan Anak dan Pojok Baca.
- (3) Untuk tahun 2018, Pasar Jaya bertanggung jawab untuk menyediakan mebel pada Taman Penitipan Anak yang telah selesai direnovasi/revitalisasi.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Jangka waktu penugasan Pemerintah Daerah kepada Pasar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2020.
- (2) Jangka waktu penugasan Pemerintah Daerah kepada Pasar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dan huruf f pelaksanaannya berakhir sampai dengan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut.
- (3) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi Force Majeure (keadaan kahar/darurat), maka pelaksanaan penyediaan lokasi dan biaya telepon, air, listrik dan internet termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Force Majeure (keadaan kahar/darurat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal dan/atau tindakan terorisme.

BAB III

PENDANAAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 5

Pendanaan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari anggaran Pasar Jaya.

Bagian Kedua

Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah memberikan dukungan antara lain :

- a. penggunaan aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasar Jaya harus menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;

- c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. laporan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah dibantu oleh Dinas Pendidikan untuk Taman Penitipan Anak dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk Pojok Baca.

Pasal 9

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 71030

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003